



PENETAPAN

Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukanegara, 02 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Purwodadi, RT/RW 001/002, Kelurahan Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi Saleh Murdani, S.H, Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Junaidi Saleh Murdani dan Rekan** yang beralamat di Dusun Purwodadi, RT/RW 003/002, Kelurahan Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah Email junaidisalehmurdani88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sripendowo 23 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan-, tempat kediaman di Jalan Flores, RT/RW 034/010, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Gsg, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, atas nasihat dari Majelis Hakim tersebut maka Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka hal ihwal Berita Acara Sidang dalam perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatatan adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat, di persidangan Penggugat telah memberikan pernyataan secara lisan yang pada pokoknya ingin mencabut gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Gsg oleh karenanya, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum dalam bidang perdata inisiatif perkara adalah ada dan sepenuhnya tergantung kepada pihak berperkara oleh karena itu Penggugat mencabut gugatannya, sehingga permohonan pencabutan oleh

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan dan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berpendapat bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga pemeriksaan perkara tersebut harus diakhiri dengan mengeluarkan Penetapan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Gsg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.500,00 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 18a Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam **sidang secara elektronik** yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan **dihadiri secara elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
TTd.

Ketua Majelis,
TTd.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Ratnasari, S.Sy.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Hakim Anggota,
TTd.

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,
TTd.

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp21.500,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp176.500,00

(seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)